



PUTUSAN

Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/16 Juni 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Patuha Utara RT 010, RW 016, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama : **SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/22 Mei 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kembang Beji RT 014, RW 003, Kelurahan Beji, Kecamatan Depok, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut tidak di tahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON dan Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON dan terhadap Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL masing-masing berupa pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam Nomor IMEI 352154676471369 Nomor *Simcardwhatapps* 081290752693 disita dari Terdakwa MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna hitam Nomor IMEI 354556104875813 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9A warna biru Nomor Seri 30205/12ND09400 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON dan Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI Bin MUHSON oleh karena itu dengan pidana NIHIL, dan pidana terhadap Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI Bin RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam Nomor IMEI 352154676471369 Nomor *Simcard whatsapp* 081290752693 disita dari Terdakwa MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna hitam nomor imei 354556104875813 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor seri 30205/12ND09400 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 307/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt yang dimintakan banding tersebut, mengenai tidak diterapkannya ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan, pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan tentang tidak diterapkannya, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yang pada pokoknya menyatakan, "Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara". Sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI Bin MUHSON dan Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI Bin RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI Bin MUHSON oleh karena itu dengan pidana NIHIL, dan pidana terhadap Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI Bin RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam NomorIMEI 352154676471369 Nomor *Simcardwhatsapp*081290752693 disita dari Terdakwa MUHAMMAD MUCHTYGIFARI bin MUHSON;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna hitam Nomor IMEI 354556104875813 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor seri 30205/12ND09400 disita dari Terdakwa SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I tetap menjalankan pidana penjara seumur hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan. Terhadap Terdakwa I biaya perkara diambil alih dan dibebankan pada Negara. Sedangkan terhadap Terdakwa II biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PNJktBrt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON dan Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI Bin RIZAL telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Lapas Gunung Sindur Jalan Pengayoman Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, karena kedapatan ikut serta dalam transaksi pengiriman ganja;
- b. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI Bin MUHSON sedang dipenjara dalam perkara Narkotika jenis ganja pada tahun 2019 dan divonis 14 (empat belas) tahun pada Pengadilan Negeri Cikarang dan kedua kali terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis ganja dan divonis pidana penjara seumur hidup pada bulan Juli tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- c. Bahwa Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN Als AWI Bin RIZAL sedang dipenjara dalam perkara Narkotika jenis ganja pada tahun 2019 dan divonis 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan pada Pengadilan Negeri Depok;
- d. Bahwa ganja yang berhasil diamankan dalam perkara ini terkait dengan peranan para Terdakwa dalam perkara Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN yang tertangkap oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Benteng Betawi, RT 002, RW 002, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
- e. Bahwa sebelumnya Kesatuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin ARFAN, Saksi FERDI VERDIAL HASIBUAN alias FERDI bin BANJIR, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur Sumatera RT 002, RW 002, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Benteng Betawi, RT 002, RW 002, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

- f. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin ARFAN, Saksi FERDI VERDIAL HASIBUAN alias FERDI bin BANJIR ditemukan barang bukti yang disita berupa 8 (delapan) karung berisi 301 (tiga ratus satu) bata Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban cokelat memiliki berat *brutto* 304.104 (tiga ratus empat ribu seratus empat) gram, 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tronton warna putih Nomor Polisi B 9611 UEV (yang digunakan untuk mengangkut muatan ganja) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor *SIM Card* 085244960653 milik HERMANSYAH alias HERMAN bin ARFAN dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor *handphone* 081397358464 milik Saksi FERDI VERDIAL HASIBUAN alias FERDI bin BANJIR pada Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA telah disita 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna hitam Nomor *SIM Card* 087894524203 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi B 2833 TOQ warna silver metalik, serta dari Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru nomor *SIM card* 083157190982;
- g. Bahwa dari Saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin ARFAN dan Saksi FERDI VERDIAL HASIBUAN alias FERDI Bin BANJIR, diperoleh keterangan bahwa pelaku mendapatkan ganja tersebut atas perintah AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jika barang tersebut sampai Jakarta atau ke penerima, namun baru dibayar uang jalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- h. Bahwa kemudian Kesatuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat melakukan *control delivery* terhadap pengiriman 8 (delapan) karung Narkotika jenis ganja tersebut di wilayah Tangerang, selanjutnya diamankan 2 (dua) orang, Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN, pada saat menjemput atau mengambil 8 (delapan) karung Narkotika jenis ganja;

- i. Bahwa Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN bertugas sebagai kurir pengambilan dan menempel barang tersebut dan akan mendapat imbalan atau upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya sehingga total yang dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila barang sudah diterima konsumen, yang mana mereka baru menerima uang jalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN diketahui Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON dan Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL yang menyuruh kedua saksi tersebut, sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, maka pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam Lapas Gunung Sindur Jl. Pengayoman, Cibinong, Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat, dan melakukan tindakan mengamankan para Terdakwa tersebut;
- k. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON mengakui telah menghubungi Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN untuk menjemput barang (ganja) di Poris Plawed Tangerang Banten, dan Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON mendapat tugas dari Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL yang mana merupakan teman di dalam Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat untuk mencari atau menyediakan orang untuk menjemput ganja sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus kilogram);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



- I. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON menghubungi Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN untuk menjemput barang (ganja) di Poris Plawad Tangerang, Banten dan akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram kepada mereka setelah barang sampai dikonsumsi;
- m. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama YURI HERLANDA PUTRA untuk pembayaran transportasi (uang jalan), kemudian Terdakwa MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON mengirim nomor *handphone* Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN kepada Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI bin RIZAL sebagai penghubung antara sopir;
- n. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI Bin MUHSON curiga bahwa Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN sudah ditangkap oleh anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa mereset Handphone Samsung A12 begitu juga Terdakwa II. SAMUEL GUNAWAN alias AWI Bin RIZAL mereset *handphone*-nya;
- o. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD MUCHTY GIFARI bin MUHSON sudah 2 (dua) kali menyuruh tapi baru sekali ini Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN untuk mengambil Narkotika jenis ganja dan tertangkap;
- p. Bahwa yang menyediakan ganja tersebut adalah para Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram dari Sdr. Bang Jul (DPO);



- q. Bahwa apabila para Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) karung berisi 301 (tiga ratus satu) paket daun ganja kering dibungkus lakban coklat dengan berat *brutto* 304,104 (tiga ratus empat koma seratus empat) gram, para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, sedangkan Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN mendapat imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terdakwa telah menghubungi Saksi YURI HERLANDA PUTRA alias YURI bin HARY HERLENDRA dan Saksi NUR FADLY HERDIANSYAH alias FADLY bin CECEP HERMAN untuk menjemput Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 304.104 (tiga ratus empat ribu seratus empat) gram di Poris Plawed Tangerang Banten, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
 - Bahwa terkait dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Dalam konteks perspektif hak untuk hidup (*right to life*) dari orang yang akan dijatuhi pidana mati, tentunya harus pula

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



dipertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*);

- Bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psicotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psicotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psicotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai "*the most serious crime*" atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:
 - a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psicotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
 - b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguuntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara;
- Bahwa meskipun pidana mati, dimungkinkan untuk dijatuhkan, namun harus memperhatikan derajat kesalahan para Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Peran para Terdakwa sebatas menyuruh orang lain untuk mengambil Narkotika jenis ganja;
 - b. Belum terdapat keuntungan finansial yang diperoleh Terdakwa;
 - c. Para Terdakwa bukan produsen peredaran Narkotika;
 - d. Berat barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan berat *brutto* 304.104 (tiga ratus empat ribu seratus empat) gram, yang bukan merupakan Narkotika jenis sabu atau bukan tanaman lainnya;
 - e. Aspek keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024



- f. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;
- g. Terdakwa I yang sudah dijatuhi pidana seumur hidup dan Terdakwa II yang dijatuhi pidana waktu tertentu;

Maka pidana penjara NIHIL bagi Terdakwa I dan pidana penjara 20 tahun bagi Terdakwa II yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah tepat karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d/

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2024